

**KEABSAHAN IJAB KABUL MELALUI TELEPON DAN SKYPE(STUDI DALAM  
PERSPEKTIF PASAL 27 SAMPAI DENGAN PASAL 29 KOMPILASI HUKUM  
ISLAM)**

**Arya Wira Hadikusuma, Hisyam Syafioedien S.H.,**

**M.Hamidi Masykur S.H., MK.n**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [aryawirahadi@gmail.com](mailto:aryawirahadi@gmail.com)

**ABSTRAK**

Ijab kabul merupakan bagian terpenting dalam suatu perkawinan, apabila ijab kabul tidak sah maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah pula. Perlu pengaturan lebih jelas tentang pelaksanaan suatu akad nikah yang baku serta sesuai dengan perkembangan jaman. Ijab kabul melalui telepon dan *skype* merupakan input dari perkembangan jaman dimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu cepat, namun pada pelaksanaannya masih banyak dipertanyakan keabsahannya karena undang-undang belum mengaturnya. Kedepannya diharapkan pemerintah dapat mengaturnya dalam undang-undang terbaru agar terjamin keabsahan dan kepastian hukumnya.

Kata kunci : Keabsahan, Ijab Kabul, telepon dan *skype*.

**ABSTRACT**

Ijab kabul is the most important part in a marriage, if ijab kabul illegitimate then the marriage to be illegitimate also. There needs a more clearly about the implementation of a marriage covenants raw and in accordance with era development. Ijab kabul via telephone and skype is input of era development where progress information and communication technology develops so fast, but in the implementation there are still many questionable because the laws of validity not take care of that. Away expected the government to arrange them in the act of latest guaranteed to the validity of the law and confidence.

Keywords: Legality, ijab kabul, telephone and *skype*.

## A. PENDAHULUAN

Terjadinya perkawinan menggunakan alat telekomunikasi merupakan input dari kemajuan teknologi yang sebegitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan-kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Konteksnya dengan hukum islam yang bersifat universal, maka hukum yang dimaksud mesti juga berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bersesuaian dengan kaidah dan *ushul fiki*h itu sendiri, bahwa hukum itu akan berubah bersama dengan perubahan zaman, waktu dan perubahan tempat.<sup>1</sup>

Permasalahan sekarang, hukum positif belum mengatur secara spesifik perkawinan melalui jalur telekomunikasi, sementara perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum, perangkat hukum, dan sumber daya manusia di bidang aparatur penegak hukum.<sup>2</sup> Hal semacam ini yang berpotensi untuk menghadirkan permasalahan-permasalahan baru yang perlu kajian lebih mendalam untuk menyelesaikannya.

Pada tanggal 13 Mei 1989 di Jakarta telah terjadi proses akad nikah antara seorang laki-laki Ario Sutarto bin Soeroso Darmono Atmodjo warga Jakarta dan seorang perempuan Nurdiani Harahap binti H. Baharudin Harahap yang juga warga Jakarta, namun proses akad nikah tersebut dilakukan melalui media telepon dikarenakan mempelai laki-laki sedang berada di Amerika Serikat untuk menyelesaikan studinya dan kedua belah pihak sama-sama tidak mempunyai biaya untuk pulang ke Indonesia ataupun pergi ke Amerika.<sup>3</sup> Atas dorongan keinginan kedua belah pihak yang ingin segera menikah maka pihak laki-laki berinisiatif mengirimkan surat untuk di akadkan nikah, menjelang hari pernikahan tepatnya empat hari sebelum akad terjadi kesalahan pengiriman surat, yang datang justru surat kuasa untuk menandatangani surat pernikahan bukan surat meminta diakadkan nikah, atas inisiatif dari pihak orang tua mempelai perempuan bahwa proses akad nikah dilakukan melalui media telepon saja, kemudian pihak perempuan menghadap kepada kepala KUA kabupaten baru dan mendapatkan persetujuan maka akad tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1989 pukul 10.00 Wib atau pukul 22.00 waktu Indiana Amerika Serikat, dihadiri oleh perangkat perkawinan, para undangan, serta saksi dari mempelai perempuan dan saksi dari pihak laki-laki yang berada di Amerika Serikat, dan

---

<sup>1</sup> Sadiani, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Intimedia dan STAIN Palangkaraya, 2008, hlm 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.2

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.52

diawasi langsung oleh kepala KUA.<sup>4</sup> Melalui permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dari wali perempuan atas isbat nikah tanggal 15 Desember 1989, maka kemudian Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya mengeluarkan Ketetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1089 menyatakan bahwa pernikahan melalui media telepon tersebut sah.

Di Indonesia sendiri untuk pertama kalinya perkawinan melalui media *skype* dilakukan di kota Bandung antara Rita Sri Mutiara Dewi yang berada di Bandung dengan Wiriadi Sutrisno yang berada di California, Amerika Serikat. Perkawinan tersebut dilaksanakan di kantor Telkom setia budi Bandung yang dihadiri mempelai wanita, wakil mempelai, penghulu dan beberapa orang saksi serta sebuah mas kawin berupa emas 20gram. Teknologi yang digunakan adalah Virtual Private Network On Internet, agar suara bisa didengar secara real time digunakan clear channel 007. Sehingga mempelai dapat bertatap muka melalui media layar dan para saksi yang berada di Bandung maupun California dapat juga melihat langsung jalannya proses ijab kabul.

Permasalahan ini yang menarik penulis untuk mengangkatnya menjadi tulisan dan sebagai media pembelajaran bagi penulis, perihal pelaksanaan dan pengampliasian undang-undang dalam hal ini Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap kondisi masyarakat yang pada saat ini hidup dan tumbuh dalam era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut masyarakat harus mengikuti perkembangan jaman guna memecahkan kendala-kendala yang tengah dihadapi.

Faktor kekosongan hukum dalam praktek perkawinan via telepon dan *skype* juga menjadi hal menarik untuk dibahas dan dikembangkan lebih lanjut, untuk mengetahui mengapa proses perkawinan via telepon dan *skype* bisa terjadi dan apa alasan kuat sehingga tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Keabsahan dalam proses perkawinan via alat telekomunikasi merupakan poin penting yang perlu penelitian lebih spesifik.

Memberikan pemahaman dasar tentang perkawinan via alat telekomunikasi dirasa juga cukup bermanfaat bagi masyarakat, sehingga tidak serta merta menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah tanpa menilik lebih dalam latar belakang masalahnya, sehingga kita dapat lebih jernih menggunakan intuisi berpikir kita untuk menyikapi fenomena-fenomena baru dalam lapangan hukum perkawinan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hlm.52

## B. RUMUSAN MASALAH

- a) Apakah Ijab kabul melalui telepon dan *skype* sah sesuai dengan Pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam?
- b) Bagaimanakah bentuk pengaturan ijab dan kabul melalui telepon dan *skype*?

## C. PEMBAHASAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang berkaitan erat dengan peristiwa hukum yang terjadi apakah sesuai penerapannya dan masih relevan dengan kondisi dan keadaan masyarakat. Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam yang menyangkut tentang keabsahan ijab kabul melalui telepon dan *skype*.

Berdasarkan hasil penelitian penulisi mendapatkan jawaban bahwa perkawinan yang ijab kabulnya dilakukan melalui telepon dan *skype* adalah sah. Pengaturan tentang ijab kabul hanya diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yakni yang termuat dalam Pasal 27, pasal 28, dan Pasal 29.

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

“ Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”

Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apapun asalkan dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak dan para saksi.<sup>5</sup> Ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan kabul antara calon mempelai perempuan ( yang dilaksanakan oleh walinya ) dengan calon mempelai lelaki atau wakilnya.<sup>6</sup> Menurut ulama mazhab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan mengucapkan kata-kata *zawwajtu* atau *ankahtu* ( aku nikahkan ) dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya,

<sup>5</sup> Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9. Yogyakarta: UII Press.

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, cet. 1, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 313.

dan kata-kata *qabiltu* ( aku menerima ) atau kata-kata *raditu* ( aku setuju ) dari pihak calon mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya.<sup>7</sup> Dalam hal beruntun dan tidak berselang waktu yaitu, saat wali calon mempelai perempuan selesai mengucapkan ijab kemudian pada saat itu juga langsung dilanjutkan kalimat kabul oleh mempelai pria. Antara proses ijab dan kabul tidak boleh diselingi oleh aktifitas lain yang nantinya akan merusak kesinambungan waktu dan menghilangkan makna satu majelis pada proses ijab kabul. Jadi perihal satu majelis bukan hanya terkait bertemu secara fisik tapi kesinambungan waktu antara ijab dan kabul yang harus dijaga tidak boleh diselingi oleh aktifitas lain.

Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam :

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”

Pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa selama wali nikah dari masing-masing mempelai tidak berhalangan maka ijab kabul dapat dilangsungkan secara pribadi. Hal ini merujuk kepada peran wali nikah dari pihak perempuan ketika proses ijab kabul yang wajib hadir. Jika masih ada orang tua laki-laki atau bapak maka yang berhak menjadi wali ada orang tua, namun jika tidak ada dapat diwakilkan kepada saudara laki-laki atau paman. Kehadiran orang tua atau wali mutlak harus terpenuhi karena ijin dari orang tua merupakan salah satu syarat dalam perkawinan. Esensi kehadiran orang tua merupakan perwujudan dari sikap ikhlas melepas putri mereka untuk dikawin oleh pria yang nantinya bakal menjadi suaminya. Dalam proses ijab kabul melalui telepon dan *skype* pihak wali perempuan yang secara langsung melaksanakan penyerahan atau ijab kepada mempelai laki-laki, yang kemudian secara langsung pula diterima atau pernyataan kabul dari pihak laki-laki. Maka ketentuan pasal 28 tersebut telah terpenuhi juga dalam proses ijab kabul melalui telepon dan *skype*.

Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam :

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pada ayat pertama dalam pasal tersebut dikatakan bahwa yang berhak mengucapkan kabul ialah mempelai pria secara pribadi atau langsung, jika dihubungkan dengan ijab kabul melalui telepon dan *skype* maka telah memenuhi ayat pertama dalam pasal 29. Walaupun pernyataan langsung tersebut dilakukan melalui telepon dan *skype* akan tetapi mempelai pria telah melaksanakan kewajiban tersebut dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan undang-undang. Dalam pasal tersebut juga tidak ada persyaratan bahwa ijab kabul “harus langsung” atau kedua calon mempelai harus berhadap-hadapan dalam suatu ruangan.

Ibnu Taimiyah berpendapat, sebagaimana dikemukakan oleh Syarih Rahimahullah, bahwa perkawinan yang diumumkan (dihadiri orang banyak) adalah tidak diragukan keabsahannya.<sup>8</sup> Akan tetapi, perkawinan yang disaksikan oleh dua orang saksi lelaki, tetapi disembunyikan *masih dipermasalahkan kedudukan hukumnya*. Perkawinan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki kemudian juga diumumkan, maka keabsahan hukumnya tidak diperselisihkan, namun jika perkawinan itu “disembunyikan dan tanpa saksi”, maka perkawinan itu adalah batal.<sup>9</sup>

Walaupun dalam kasus perkawinan tersebut dilangsungkan di luar kebiasaan, yaitu dengan melalui media telekomunikasi atau jarak jauh, akan tetapi segala sesuatunya dilakukan dengan cara-cara seperti perkawinan yang biasa, yaitu :

- a. Telah dilakukan pemberitahuan kehendak terlebih dahulu ke Pegawai Pencatat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PP No.9/1975.

---

<sup>8</sup> Al-Mubarak, Syaikh Faisal bin ‘Abdul-‘Aziz. 1984. *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, diterjemahkan oleh A.Qadir Hasan, *et. Al.*, cet. 1. Surabaya: Bina Ilmu

<sup>9</sup> *Ibid*

- b. Telah terpenuhinya segala syarat sesuai Pasal 6 dan 7 Undang-undang No.1/1974 jo. PP No.9/1975 dan tidak ada halangan perkawinan terhadap ketentuan persyaratan perkawinan mereka.
- c. Segala sesuatunya dilakukan dengan itikad baik. Tidak ada suatu maksud sebagai penyelundupan hukum, yaitu bermaksud untuk menghindari ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku atas diri para pihak dengan memilih menggunakan undang-undang perkawinan yang tidak berlaku atas para pihak. Semua tindakan dengan maksud itikad baik ini, dapat dilihat dari dipenuhinya segala sesuatu yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

Ulama sepakat menempatkan ijab kabul itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan di isyaratkan beberapa syarat. Diantara syarat tersebut ada yang di sepakati oleh ulama dan di antaranya di perselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut : <sup>10</sup>

- a. Akad harus di mulai dengan ijab dan di lanjutkan dengan kabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Kabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki.
- b. Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda, seperti nama siperempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang di sebutkan.
- c. Ijab dan kabul harus di ucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah memperbolehkan terlambatnya ucapan kabul dari ucapan ijab, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek.
- d. Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi maasa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

- e. Ijab dan kabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena untuk melakukan itu harus menggunakan niat, sedangkan saksi yang harus dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang di niatkan oleh seseorang.

Ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.<sup>11</sup> Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apa pun yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat dimengerti pihak-pihak bersangkutan dan dapat dipahami pula oleh para saksi.<sup>12</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan ijab kabul adalah elastis, dalam artian dapat dilakukan dengan berbagai cara selama tidak bertentangan dan dapat dipahami para pihak.

### **Pengaturan Ijab Kabul Melalui Telepon dan Skype**

Pencatatan perkawinan merupakan media bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum apakah perkawinan yang dilaksanakan sah atau tidak. Akta nikah atau buku nikah adalah bukti bahwa perkawinan telah sah secara agama dan diakui oleh negara, pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan dan mencatatan perkawinannya maka akan mendapatkan buku nikah tersebut sebagai perwujudan kepastian hukum perkawinan mereka. Bagi para pemeluk agama Islam apabila hendak mendaftarkan dan mencatat perkawinan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang non muslim dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan Pihak KUA ataupun KCS terlebih dahulu harus memeriksa terkait persyaratan-persyaratan perkawinan yang wajib dipenuhi. Berdasarkan fungsinya sebagai lembaga pencatat perkawinan maka KUA maupun KCS berhak melakukan penolakan pencatatan atau pembatalan perkawinan apabila tidak sesuai

---

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 2006, Jakarta: Kencana, hlm. 63.

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 1999, Yogyakarta: UII Press, hlm. 26.



dengan peraturan perundang-undangan, karena mereka pula yang memastikan bahwa perkawinan tidak boleh bertentangan dengan agama dan kepercayaan serta hukum positif.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di dalam perkawinan, maka salah satu dari pihak suami ataupun istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>13</sup>

Dalam menghadapi suatu kasus yang belum ada peraturan tertulisnya di dalam undang-undang. Sudah sewajarnya petugas pencatat perkawinan ataupun hakim memakai pandangan modern, atau biasa disebut dengan aliran *problem oriented*.

Pokok dari aliran *problem oriented* ialah bahwa bukan sistem perundang-undangan yang merupakan titik tolak, tetapi masalah kemasyarakatan yang konkrit yang harus dipecahkan. Hukum (undang-undang) selalu ketinggalan dari peristiwanya, itu memang sifat hukum. Lebih-lebih dengan berkembang pesatnya teknologi dewasa ini maka hukum (undang-undang) akan jauh ketinggalan.<sup>14</sup> Menurut aliran *problem oriented* diakui bahwa dalam penemuan hukum, unsur terhadap kebutuhan masyarakat adalah sentral atau penting. Aliran *problem oriented* pada umumnya menekankan bahwa masalah yuridis selalu berhubungan dengan masalah kemasyarakatan dan dari sinilah harus dicari penyelesaian yang paling dapat diterima dalam kenyataan yang berlangsung sehingga terdapat kepastian hukum. Harus diakui bahwa penyelesaian hukum merupakan salah satu cara untuk mengatur masalah kemasyarakatan. Dengan kata lain tujuan undang-undang

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995. Hlm. 107.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, sebuah pengantar*. Liberty, Yogyakarta. 2004. Hlm. 109

dapat digeser, dikoreksi, tetapi tidak boleh diabaikan. Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum ada aturan yang mengatur secara jelas mengenai perkawinan melalui media telekomunikasi, sehingga disini terdapat kekosongan hukum. Maka apabila ada masalah yang menyangkut mengenai persoalan kemasyarakatan khususnya mengenai perkawinan melalui media *teleconference*, akan dapat diselesaikan dengan melihat hukum yang berlaku bagi kedua mempelai, karena persoalan perkawinan merupakan hal yang sensitif.<sup>15</sup> Tujuan dari *problem oriented* adalah supaya adanya kepastian hukum. Pemecahan masalah dengan mendasarkan pada sistem *problem oriented* terjadi melalui beberapa tahap. Dalam hal ini dapat dicontohkan, apabila persoalan hukum tersebut masuk dalam lingkup peradilan maka akan dapat diterapkan tahap-tahap sebagai berikut : Pertama hakim meneliti masalah yang diajukan kepadanya untuk diterjemahkan secara yuridis, maksudnya apabila hukum dapat memecahkan persoalan yang sedang diajukan kepadanya, maka terhadap peristiwa tersebut diterapkan peraturan yang sesuai dengannya sehingga relevan, sehingga antara peristiwa dan peraturan saling berhubungan. Peristiwa menentukan peraturan yang relevan, tetapi peraturannya menentukan peristiwa mana yang penting. Penelitian Hakim dari sejak tahap seleksi dan analisis awal peristiwa sampai dengan tahap penyelesaian akhir memegang peranan penting. Kalau bagian pertama penelitian ke arah penyelesaian hukum telah dilakukan, maka selanjutnya adalah nilai-nilai dan kepentingan yang harus ditelaah oleh hakim. Sesudah itu semua dilakukan, baru dapat dilihat keseluruhan konteks masalah sampai pada putusan, dimana hakim dapat menyesuaikan maksud pembentuk undang-undang dengan situasi konkrit yang terjadi di masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Widhi Susila Utama, **Aspek-Aspek Yuridis Perkawinan Teleconference Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Bandung, Fakultas Hukum Pasundan, 2006.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., Hlm. 106

Dalam proses ijab kabul melalui telepon dan *skype* kehadiran dari petugas pencatat perkawinan merupakan tanda bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan selain itu secara tidak langsung merupakan isyarat perkawinan telah disetujui, jadi sebelum perkawinan dilaksanakan ada keharusan bagi pasangan yang hendak kawin memberitahukan bahwa ijab kabul akan dilakukan melalui telepon atau *skype*. Semua persyaratan juga harus dapat dipenuhi baik yang ditentukan oleh agama dan undang-undang. Tata cara perkawinan secara spesifik diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975. Terlepas belum diaturnya ketentuan mengenai ijab kabul melalui telepon dan *skype* selama semua persyaratan telah dipenuhi maka dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut sah sesuai agama dan undang-undang. Beda kaitannya apabila perkawinan tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat nikah jika ijab kabul akan dilakukan melalui media telepon atau *skype*, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah dan pegawai pencatat nikah tidak bertanggung jawab apabila perkawinan tersebut diluar pengawasan mereka. Pegawai pencatat nikah berhak menolak mencatat perkawinan yang dirasa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akibatnya perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Namun apabila calon pengantin telah memberitahukan kehadaknya kepada pegawai pencatat nikah dan telah memenuhi semua persyaratan tapi terjadi penolakan pencatatan dengan alasan belum ada undang-undang yang mengatur. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat nikah yang melakukan penolakan berkududukan. Kemudian pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar supaya perkawinan dilaksanakan.

Pada proses ijab dan kabul melalui telepon dan *skype* yang menjadi permasalahan adalah terkait persyaratan “satu majelis” yang selama ini menjadi kebiasaan dalam perkawinan islam. Pengertian satu majelis yakni kesinambungan waktu antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi oleh aktifitas lain yang dapat merusak hakikat makna satu majelis tersebut. Keterkaitan antara kesinambungan waktu dan satu majelis sangat erat, oleh karena itulah terdapat 2 (dua) golongan besar fuquhua yang menafsirkan pengertian keterkaitan ini:<sup>17</sup>

Golongan fuqaha pertama, dikemukakan oleh Syafi’i, Hanafi dan Hambali, menafsirkan keterkaitan antara kesinambungan waktu dan kesatuan majelis. Menurut golongan pertama ini, “berkesinambungan waktu” itu tidak lain pelaksanaan ijab dan kabul yang masih saling berkait dan tidak ada jarak yang memisahkan keduanya, oleh sebab itu perlu disaksikan secara langsung oleh para saksi karena tugasnya untuk memastikan secara yakin keabsahan ijab dan kabul tersebut secara redaksional maupun kepastiannya. Secara jelas terlihat bahwa dengan adanya kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan kabul, maka diperlukan adanya kesatuan majelis.

Golongan fuqaha kedua, dikemukakan oleh Maliki, menafsirkan “berkesinambungan waktu” itu dapat diartikan ijab kabul tidak menjadi rusak dengan adanya pemisahan sesaat. Misal dengan adanya khutbah sebentar. Jadi dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat harus dalam satu majelis tidak menjadi persyaratan perkawinan.

Satria Effendi M. Zein sebagai salah satu pakar yang membidangi masalah hukum keluarga Islam di Indonesia ini dalam bukunya “Analisis Yurisprudensi Mengenai Masalah Keluarga Islam Kontemporer Indonesia” memberikan analisis yurisprudensi yang cukup mendalam mengenai perkawinan melalui media telepon sebagaimana dikukuhkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989. Dalam pendapatnya, Satria

---

<sup>17</sup> Idha Aprilyana, Op Cit., Hlm. 71

Effendi M. Zein menyatakan bahwa ada dua macam putusan yang dapat dipilih oleh majelis hakim mengenai masalah ini, yaitu membolehkan sesuai dengan kecenderungan Madzhab Hanafi ataupun melarang sesuai dengan kecenderungan Madzhab Syafi'i. Di sini Satria Effendi M. Zein menyerahkan putusan yang diambil sesuai dengan dasar yang dipakai majelis hakim, dan memberikan penekanan bahwa keduanya boleh dipakai selama belum ada undang-undang yang secara jelas mengatur mengenai hal ini.

Bagaimanapun juga baik proses perkawinan yang dilakukan dengan sebagaimana mestinya ataupun perkawinan yang dilakukan melalui telepon dan *skype* harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan. Menurut Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, bahwa :<sup>18</sup>

1. Harus tetap dan wajib memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, sehingga segala hal yang berkaitan dengan data-data diri para pihak yang bersangkutan dapat diketahui secara jelas ;
2. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah di antara kedua pihak, baik keluarga maupun mempelai, benar-benar saling mengenal sebelumnya, sehingga ijab-kabul yang dilaksanakan pada tempat yang berbeda tetap seperti dalam satu majelis, artinya situasi saling mengenal sebelumnya berguna untuk menghindari terjadinya penipuan ;
3. Dilaksanakannya perkawinan jarak jauh ini haruslah disebabkan adanya penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan dalam satu majelis.

---

<sup>18</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. PT. Pustaka Firdaus, Jakarta : 1996. Halaman 85-94

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan. Terdapat 2 golongan sarjana hukum yang memberikan penafsiran, yaitu:<sup>19</sup>

a. Golongan Pertama

Golongan ini lebih cenderung menafsirkan untuk memisahkan antara ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.

Oleh karena itulah perkawinan adalah telah sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama. Sedangkan pencatatan perkawinan itu hanyalah merupakan bagian dari tertib administrasi. Atau dengan kata lain suatu perkawinan yang tidak dicatatkan bukan merupakan suatu cacat atau menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah.

b. Golongan Kedua

Golongan ini cenderung memberikan penafsiran bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak hanya dipandang dari segi yuridis semata, tetapi juga harus dipandang dari segi sosiologisnya.

Oleh karena itulah, menurut pendapat golongan kedua ini, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa karena merupakan satu kesatuan.

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat terhadap penafsiran Pasal 2 tersebut, maka perbedaan ini pada dasarnya dapat diambil jalan tengahnya dengan melihat dari sisi bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang tentu saja akan menimbulkan akibat-akibat, seperti :

1. Halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri ;

---

<sup>19</sup> Idha Aprilyana, *Keabsahan Suatu Perkawinan Melalui Pemanfaatan Media Telekomunikasi Dihubungkan Dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 Tanggal 20 April 1990 Mengenai Sahnya Perkawinan Melalui Telepon*, Skripsi, 1997, Halaman 10-11

2. Mahar (mas kawin) menjadi milik istri ;
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami maupun istri ;
4. Lahirnya anak-anak yang berstatus anak yang sah ;
5. Kewajiban suami dan istri untuk memelihara dan mendidik anak;
6. Hak bapak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya ;
7. Hak saling mewarisi antara suami, istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tersebut ;
8. Hak menjadi wali pengawas terhadap harta maupun anak-anak (kecuali hak tersebut dicabut oleh Pengadilan), apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia.

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Metode pembaharuan dalam hukum islam merupakan langkah yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam implementasi hukum yang bersifat praktis. Langkah ini dianggap sebagai bentuk penerapan fikih Islam dengan kebutuhan masyarakat modern, dan juga sebagai pengembangan hukum Islam selanjutnya di masa yang akan datang.<sup>21</sup> Jhon J. Donohue, dengan memuat tulisan Subhi Mahmarshani, menyatakan bahwa fikih Islam atau *Islamic Jurisprudence* yang meliputi masalah-masalah agama tentang ibadah dan perbuatan hukum (*muamalat, legal transaction*) beserta segala macam jenis aturan dan perinciannya bersumber pada kaidah-kaidah fikih.<sup>22</sup> Menurut Subhi Mahmarshani, Fikih Islam didasarkan atas berbagai sumber hukum, dan sumber-sumber hukum tersebut ada yang disepakati oleh semua ulama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad sebagai sumber hukum primer, didukung dengan sumber hukum sekunder seperti *ijma* (pendapat yang disepakati atau consensus) dan *qiyas* atau analogi.<sup>23</sup> Sumber hukum penunjang jika digali lebih dalam akan sangat membantu permasalahan yang belum diatur

---

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, P.T. Alumni, Bandung, 2006. Hlm. 10.

<sup>21</sup> Sadiani, *op.cit.* hlm. 110.

<sup>22</sup> Jhon J. Donohue dan Jhon L. Esposito. 1995. *Islam dan Pembaruan, Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Cet. V. Jakarta : Rajawali Press. Hal. 325.

<sup>23</sup> Jhon L. Donohue. *Ibid.* Lihat. Sulaiman Abdullah. 1995. *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 9-42.

oleh sumber hukum primer sebelumnya, serta bisa dijadikan solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum atas suatu peristiwa hukum.

Pembaharuan hukum Islam dapat digunakan dengan dua cara yakni :

a. Pembaharuan Hukum Menggunakan Metode Qiyas

Pemberlakuan Qiyas, menurut Amir Syarifuddin, merupakan suatu cara penggunaan logika atau ra'yu untuk menggali hukum syara manakala dasar dalam kitab Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad tidak menetapkan hukumnya secara jelas.<sup>24</sup> Jika dinyatakan perkawinan melalui media telepon dan *skype* tidak sah hanya karena terpisahnya tempat, tanpa wakil antara mempelai perempuan dan walinya dengan mempelai laki-laki serta ijab kabulnya memakin telepon atau *skype*, maka sebenarnya pendapat tidak sah ini tidak beralasan, mengingat maksud ijab kabul dilakukan dalam satu majelis adala dimaksudkan agar pada saat mengucapkan ijab kabul tidak diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada selingan yang mengganggu atau menghalangi peristiwa akad nikah, yang intinya dalam pelaksanaan akad nikah, menekankan kepada tidak terputusnya antara ijab dan kabul.<sup>25</sup> Pendapat yang mengiyaskan bahwa satu majelis dalam akad nikah tidak identik satu majelis dalam bentuk fisik (satu tempat), melainkan makna satu majelis dapat ditafsirkan dengan pengertian lain, yakni satu majelis berarti sama dengan satu waktu, sebab penekanan dalam akad nikah saat kalimat ijab berakhir diucapkan, maka langsung disambung dengan kalimat kabul.<sup>26</sup>

b. Pembaharuan Hukum Menggunakan Metode Isthisan

Amir Syarifuddin memaparkan bahwa *istihsan* termasuk satu metode *ijtihad* yang diperselisihkan oleh para ulama. Pada dasarnya, para ulama menggunakan *istihsan*

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin. 1997. *Ushul Fiqh-1*. Cet. I. Jakarta : Logos. Hal. 143.

<sup>25</sup> Sayid Sabiq. *Lo. Cit.*

<sup>26</sup> Abdurahman al-Jaziri, *Op. Cit.* Hal. 29.



dalam arti bahasanya “berbuat sesuatu yang lebih baik”, atau “memperhitungkan sesuatu yang lebih baik”, atau “mengikuti sesuatu yang terbaik”.<sup>27</sup> Kaitanya dengan kasus ijab kabul melalui telepon dan *skype* ketika para pihak memberitahukan kehendaknya kepada pihak KUA perihal pendaftaran perkawinan dan ijab kabul yang dilakukan melalui media telepon atau *skype*, kemudian perkawinan tersebut dilaksanakan dibawah pengawasan pihak KUA namun pihak KUA tidak mau menerbitkan buku nikah tersebut dengan alasan belum ada undang-undang yang mengatur. Lantas para pihak mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama dan mendapatkan penetapan perkawinan tersebut sah, dengan dalil satu majelis dianalogikan dengan satu waktu bukan satu tempat secara fisik.

c. Pembaharuan Hukum Menggunakan Metode Maslahat al-Mursalat.

Faturahman Djamil menjelaskan bahwa *maslahat al-mursalat* juga merupakan metode penetapan hukum Islam, yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung, namun tidak bertentangan dengan sumber hukum islam.<sup>28</sup> Al-Ghazali mendefinisikan maslahat dengan memelihara tujuan dalam menetapkan hukum. Sedangkan Al-Khawarizami mengartikannya dengan memelihara tujuan dalam menetapkan hukum melalui cara menghindari kerusakan dari manusia. Adapun menurut pendapat Al-Syatibi, maslahat adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat kemauan akalunya secara mutlak.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin. 1999. *Ushul Fiqh 2*. Cet. I. Jakarta : Logos. Hal. 304-305.

<sup>28</sup> Fathurrahman Djamil. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta : Logos. Hal. 141.

<sup>29</sup> *Ibid*. Hal. 145.

Selain pembaharuan dari sisi hukum agama perlu dilihat kembali dari sisi hukum positif yang mengaturnya agar suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan berlaku secara baik, yakni mempunyai Keberlakuan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.

Perkawinan yang sah, menurut teori positivis yuridis adalah perkawinan yang dapat diterima sebagai perkawinan yang berkekuatan hukum, apabila sudah memenuhi ketentuan hukum, atau jika telah ditentukan secara positif oleh negara. Hukum hanya berlaku apabila telah mendapatkan bentuk positifnya dari satu instansi yang berwenang (negara), yang dalam hal ini adalah KUA bagi orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, terkait masalah teknis pelaksanaan perkawinan melalui media telepon atau *skype*, jika dianggap sah menurut hukum sebagai mana yang telah ditetapkan Pengadilan Agama, maka putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang sah, dan implementasinya ditindaklanjuti oleh pihak Kantor Urusan Agama untuk memproses administrasi perkawinan, yakni penerbitan Buku Nikah atau Akta Perkawinan.<sup>30</sup>

Keberlakuan Sosiologis kaitannya dengan perkawinan melalui telepon atau *skype* ialah bahwa merupakan sikap manusia untuk mencapai keinginan diluar aturan dan kebiasaan yang berlaku. Mengingat kultur hukum adakalanya dapat dilaksanakan, dikesampingkan, atau bahkan disalahgunakan. Agar hukum perkawinan tidak dikesampingkan, atau bahkan disalahgunakan oleh masyarakat, maka dalam penerapannya tidak boleh statis, melainkan elastis yaitu melihat pada situasi dan kondisi penerapannya.<sup>31</sup>

Dalam rumusan terbaru undang-undang perkawinan nantinya perlu ditambahkan perihal pengaturan ijab kabul yang lebih spesifik dan pengertian satu majelis yang lebih jelas. Seperti dalam proses akad nikah atau ijab kabul dimungkinkan jika dalam hal-hal yang sangat mendesak contohnya jika calon pengantin dalam jarak yang sangat berjauhan, atau salah satu dari calon pengantin tidak dapat meninggalkan kewajibannya dimana dia

---

<sup>30</sup> Sadiani. *Op. Cit.* Hal. 147-148.

<sup>31</sup> *Ibid.* Hal. 150-151.

tinggal sementara untuk pulang ke Indonesia guna melangsungkan ijab kabul, maka diperbolehkan untuk tidak bersatu secara fisik untuk melangsungkan ijab kabul secara langsung dan dapat difasilitasi dengan ijab kabul melalui media telepon atau *skype* namun dengan tetap memperhatikan dan memenuhi semua syarat perkawinan yang ditentukan undang-undang.

## **D. PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Ijab kabul melalui telepon dan *skype* memenuhi semua ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui media telepon atau *skype*, kemudian semua aspek perkawinan terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat-syarat perkawinan
2. Untuk memperoleh keabsahan maka perkawinan melalui media telepon dan *skype* yang bersangkutan bisa calon pengantin sendiri atau wali dari calon pengantin harus memberitahukan kehendaknya sepuluh hari sebelum pernikahan baik secara lisan atau tertulis kemudian harus didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, tata cara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila semua aspek tersebut terpenuhi maka akan mendapatkan buku nikah dan perkawinannya mempunyai kekuatan hukum. Namun apabila pihak Kantor Urusan Agama tidak mau menerbitkan buku nikah maka salah satu mempelai atau wali nikah dapat mengajukan isbat nikah agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan diakui secara positif oleh negara.

## B. SARAN

Masukan bagi pembuat undang-undang yaitu Perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang tersebut diantaranya dengan memasukan peristiwa hukum baru yang belum diatur secara tegas. Seperti memasukan pengaturan mengenai ijab kabul melaui telepon dan *skype* atau ketidak hadiran secara fisik salah satu mempelai dalam akad nikah tidak mengurangi keabsahan dari perkawinan tersebut karena sesuatu hal yang sangat mendesak, sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

